



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.6.2/1/D17 tertanggal 2 Januari 2026 perihal Rekomendasi Nama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas di wilayah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR  
BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	KEAHLIAN
1	2	3
1.	Dra. Tri Hartini	Arkeologi
2.	Drs. Wahyu Indrasana	Arkeologi
3.	Yanuarious Benny Kristiawan, S.T., M.Sc.	Arsitektur
4.	Antar Nugroho, S.S.	Arkeologi
5.	Risman Supandi, M.Pd.	Sosial

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH